

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan inipun sering dilakukan melalui metoda coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya, orangtuanya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja (RULMUZU, 2021).

Kenakalan remaja biasa diartikan sebagai bentuk pelampiasan masalah yang dihadapi pada masa remaja. Usia remaja dalam konteks ini merujuk pada rentang usia 10-18 tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014. Kenakalan seperti ini tidak menimbulkan kekhawatiran yang berlebih di kalangan masyarakat (orang tua, guru, teman, dan masyarakat umum), melainkan dianggap sebagai fase yang akan berlalu seiring waktu (Prihatin & Dwimawanti, 2020).

Kenakalan remaja tidak lagi sekadar bersifat nakal, melainkan telah bergeser menjadi tindakan brutal seperti perkelahian antar kelompok, begal/perampokan, kebut-kebutan di jalan raya, penyimpangan seksual, dan tindakan kriminal lainnya. Menurut (Collins et al., 2021) dalam Prihatin (2020) kenakalan remaja dapat dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mengacu pada faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu remaja. Contohnya ialah frustrasi yang timbul akibat kesulitan dalam beradaptasi dengan tuntutan zaman, gangguan pengamatan, gangguan berpikir, serta gangguan emosional atau perasaan yang dialami oleh remaja. Di sisi lain, faktor eksternal yang mempengaruhi kenakalan remaja meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar (Dwimawanti, 2020).

Pemerintah mengatasi kenakalan remaja dengan membuat peraturan, menciptakan kesatuan dan mencegah serta menangani. Dalam hal ini pemerintah memiliki beberapa aturan mengenai upaya dalam mencegah kenakalan remaja yang menjadi dasar model pencegahan dilakukan yaitu diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang juga mengatur kenakalan remaja bagi anak atau remaja. Aturan tersebut dibuat untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku kenakalan remaja dan memutus rantai kenakalan remaja.

Tabel 1.1
Program Pencegahan Kenakalan Remaja di Kota Lhokseumawe

No	Pelaksana	Nama Program	Tahun Pelaksanaan
1	Polsek Banda Sakti	Patroli malam hari	2023

2	Dosen Unimal	Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) tentang penguatan profil Pancasila di SMP Negeri 8 Kota Lokseumawe	2024
3	Satlantas Polres Lhokseumawe	Polisi Saweu Sikula di SMA Negeri 1 Dewantara	2024
4	Polsek Blang Mangat	Sosialisasi di SMK Negeri 5 Lhokseumawe	2024
5	Satpol PP/WH dan Linmas Lhokseumawe	Membentuk komunitas sahabat satpol PP di desa	2025

Sumber: Olahan Peneliti (2025)

Tabel diatas merupakan beberapa program pencegahan kenakalan remaja yang telah dilaksanakan di Kota Lhokseumawe. Program-program yang dilaksanakan juga bertujuan untuk menghidupkan kembali rasa sosial antara masyarakat yang dinilai sudah mulai hilang.

Kota Lhokseumawe dengan maraknya kasus kenakalan remaja telah menjadi isu sosial yang semakin mengkhawatirkan. Fenomena kenakalan remaja yang dibuktikan dengan pemberitaan diberbagai sumber berita online seperti *kompas.com* dan *jpnn.com*, diantaranya adalah lima anggota geng motor remaja di Kota Lhokseumawe melakukan penganiayaan berat, tawuran antar pelajar yang dilakukan hingga mengakibatkan korban jiwa, begal dan kejahatan lainnya yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Legislatif lokal juga memperhatikan insiden geng remaja bercelurit di Lhokseumawe yang menganiaya seorang remaja lain. Kejadian ini menjadi perhatian serius dari semua kalangan Masyarakat di Kota Lhokseumawe secara

husus dan Aceh pada umumnya. Fakta ini diakui oleh Ismail A Manaf, ketua DPRK Lhokseumawe. Peristiwa kekerasan remaja dengan senjata tajam merupakan hal baru di Aceh, khususnya di Kota Lhokseumawe. Hal ini mungkin akibat dari perilaku yang telah dilihat di sosial media.

(<https://aceh.tribunnews.com/2023/01/31/munculnya-geng-remaja-bersenjata-tajam-di-lhokseumawe-harus-jadi-perhatian-serius-semua-kalangan>).

Tabel 1.2
Jumlah Kasus Kriminalitas Kota Lhokseumawe

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	335
2	2020	663
3	2021	665
4	2022	778

Sumber: Jurnal Syahidah et al (2024)

Pada tabel diatas, menunjukkan kasus kenakalan remaja yang berujung menjadi tindak kriminalitas remaja di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan yang signifikan dari beberapa tahun terakhir. Hal ini juga didukung dengan beberapa kasus pertahunnya.

Tabel 1.3
Beberapa Kasus Kenakalan Remaja Pada Tahun 2023 dan 2024 di Kota Lhokseumawe

Waktu Kejadian	Permasalahan
2022	11 remaja tersangka dalam kasus pengeroyokan menggunakan parang, batu, dan kayu di Kota Lhokseumawe.
2023	Lima remaja terlibat dalam kasus pembacokan oleh geng motor di Jalan Medan – Banda Aceh, yang kemudian kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan.

2023	Bentrokan antara dua geng motor di Pasar Ikan Pusong menyebabkan dua remaja terluka akibat luka bacok. Polisi berhasil menangkap lima anggota geng motor yang terlibat dalam perkelahian ini.
2024	Sebanyak 22 remaja diamankan setelah terlibat dalam tauran antar geng di Desa Tumpok Teungoh. 11 remaja diidentifikasi terlibat langsung dan akhirnya dikirim ke pesantren untuk rehabilitasi.
2024	Terjadi penganiayaan terhadap seorang siswa SMA di Kota Lhokseumawe, 2 remaja ditangkap.
2024	Lima remaja terduga pelaku tindak pidana penculikan, penganiayaan, dan pencurian dengan kekerasan di Kota Lhokseumawe.
2024	Tujuh remaja terlibat aksi tawuran antar geng di depan Puskesmas Mon Geudong, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Sumber: Olahan Peneliti (2024)

Tabel diatas merupakan beberapa kasus kriminalitas remaja dalam beberapa tahun. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kasus kenakalan remaja ini bukanlah permasalahan yang bisa dianggap sepele sehingga sangat dibutuhkan kebijakan yang tepat untuk menangani permasalahan kenakalan remaja tersebut. Hal itu dikarenakan kasus-kasus kekerasan tidak hanya mengganggu ketertiban umum tetapi juga telah menciptakan rasa tidak aman di kalangan masyarakat.

Konsep model pencegahan kenakalan remaja, terdapat tiga pendekatan utama, yaitu promotif, preventif, dan kuratif. Pendekatan promotif bertujuan untuk meningkatkan faktor-faktor positif yang mendukung perkembangan remaja secara sehat dan produktif. Pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja sebelum masalah tersebut muncul. Pendekatan kuratif bertujuan untuk menangani dan memulihkan remaja yang sudah terlibat dalam kenakalan. Pendekatan preventif dan promotif bekerja pada tingkat pencegahan awal, sedangkan kuratif digunakan ketika masalah kenakalan sudah terjadi. Ketiga

pendekatan ini penting untuk digunakan secara bersamaan dalam upaya mengatasi dan mencegah kenakalan remaja secara efektif.

Kebijakan merupakan suatu hal yang sulit untuk dijalankan karena banyak remaja yang terlibat dalam kasus kenakalan remaja berasal dari latar belakang keluarga yang tidak stabil atau kurang perhatian. Selain itu, perubahan nilai-nilai tradisional dan tekanan dari teman sebaya membuat upaya pencegahan menjadi sangat sulit terutama ketika remaja mencari identitas dan pengakuan di luar rumah dan sekolah. Hal ini membuat intervensi yang dilakukan oleh Polres Lhokseumawe akan menjadi kurang efektif karena remaja tidak akan mendapatkan pengawasan dan dukungan yang berkelanjutan dari keluarga mereka sendiri.

Penanggulangan kasus kenakalan remaja ini pemerintah Lhokseumawe membutuhkan pendekatan yang lebih terpadu dan kolaboratif, seperti pendekatan promotif, preventif dan kuratif. Keberhasilan jangka panjang dalam mengatasi masalah ini akan sangat bergantung pada keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat dan dukungan yang berkelanjutan dari pemangku kepentingan. Untuk menjalankan model pendekatan tersebut memerlukan sumber daya yang memadai, seperti sumber daya manusia sebagai tenaga pendidik dan psikolog yang terlatih, finansial untuk program-program pencegahan, waktu, dan fasilitas ruang atau tempat untuk menjalankan kegiatan positif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang akan menjadi masalah adalah:

1. Bagaimana model pencegahan kenakalan remaja di Kota Lhokseumawe?
2. Mengapa masih terjadi kenakalan remaja di Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Model pencegahan kenakalan remaja di Kota Lhokseumawe dalam aspek bentuk pencegahan promotif, preventif dan kuratif.
2. Alasan masih terjadinya kenakalan di Kota Lhokseumawe dalam aspek kepatuhan orangtua, kepatuhan anak, kepatuhan pemerintah, dan kondisi sosial dan lingkungan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui model pencegahan kenakalan remaja di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui alasan masih terjadinya kenakalan di Kota Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat teoritis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa serta rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti perihal model pencegahan kenakalan remaja di Kota Lhokseumawe.
2. Manfaat praktis, sebagai sebuah masukan kepada pemerintah dan seluruh masyarakat Kota Lhokseumawe dalam menangani kenakalan remaja di Kota Lhokseumawe.